



## **ANALISIS STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DI KALANGAN ARTIS YANG LAHIR DI LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

**Muhammad Zulhidayat\***

*Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia*

*\*correspondence email: [zulhidayat@lecturer.unri.ac.id](mailto:zulhidayat@lecturer.unri.ac.id)*

**Batara Simbolon**

*Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia*

*email: [batara.l3301@student.unri.ac.id](mailto:batara.l3301@student.unri.ac.id)*

**Article history:** Received: 29 May 2023, Accepted: 3 July 2023, Published: 10 July 2023

**Abstract:** *Citizenship is an urgent thing that belongs to a person, this shows a person's identity and related to his rights and obligations as a citizen. This research examines the number of artists who choose to give birth to their children abroad rather than in their homeland. This study aims to investigate the intersection of Law No. 12 of 2006 in Indonesia and the unique circumstances of artist children. This writing is analyzed by describing the principle of citizenship that applies in Indonesia, namely *ius sanguinis*. This is because there are many cases of children born abroad but their citizenship status is still questionable, because there are several countries that adhere to *ius soli*. Therefore, this research takes the formulation of the problem, how is the citizenship status of children born abroad based on constitutional law? This study uses a normative juridical research method. The conclusion in this study is that a possible problem is for example a celebrity who has Chinese ancestry and then gives birth to her child in China as well during the delivery process, so in this case because China also adheres to the *ius soli* system and Indonesia adheres to system *ius sanguinis*. The celebrity child has dual citizenship. This of course makes the child must choose his citizenship before the age of 18 based on the constitution in Indonesia.*

**Keywords:** *Citizenship Status of Children, Children of Artists, Citizens*

**Abstrak:** Kewarganegaraan adalah hal urgen yang dimiliki oleh seseorang, hal ini menunjukkan identitas seseorang dan terkait hak dan kewajibannya juga sebagai warga negara, Penelitian ini mengkaji tentang banyaknya para artis yang memilih untuk melahirkan anaknya di luar negeri ketimbang di tanah air. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki persinggungan Undang-Undang No 12 Tahun 2006 di Indonesia dan keadaan unik anak-anak artis. Penulisan ini dianalisis dengan pendeskripsian terhadap asas kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia yaitu *ius sanguinis*. Hal ini dikarenakan banyak sekali kasus anak yang lahir di luar negeri akan tetapi justru status kewarganegaraannya masih dipertanyakan, karena ada beberapa negara yang menganut *ius soli*. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil rumusan masalah bagaimana status kewarganegaraan anak yang lahir di luar negeri berdasarkan hukum konstitusi?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah pemasalahan yang mungkin adalah misalnya seorang selebritis yang memiliki keturunan China dan kemudian melahirkan anaknya di China juga ketika proses persalinan, maka dalam hal ini karena China juga menganut sistem *ius soli* dan Indonesia menganut sistem *ius sanguinis*. Pada anak selebritis tersebut mengalami kewarganegaraan ganda. Hal ini tentu membuat anak tersebut harus memilih kewarganegaraannya sebelum umur 18 tahun berdasarkan konstitusi di Indonesia.

**Kata kunci:** *Status Kewarganegaraan Anak, Anak Artis, Warga Negara*

---

## PENDAHULUAN

Hak asasi manusia dilindungi di Indonesia karena negara ini adalah negara demokrasi konstitusional, sebagaimana tercantum dalam pasal 28D ayat 4 UUD 1945. dinyatakan bahwa setiap orang harus diizinkan untuk menjadi warga negara. Dianggap sebagai bagian penting dari operasi pemerintah. Konvensi Montevideo tentang Hak dan Tanggung Jawab Negara, 1933, menjelaskan dalam Pasal 1 bahwa bagian-bagian penyusun negara adalah 1) *Permanent population*; 2) *A defined territory*; 3) *A government*; dan 4) *A capacity to enter into relations with other states*<sup>1</sup>.

Bagaimana menentukan *permanent population* atau yang biasa disebut warga negara maka diperlukan status kewarganegaraan yang berguna sebagai tanda bahwa individu adalah bagian resmi dari suatu negara secara legal dan hukum. Kewarganegaraan membangun hubungan timbal balik antara negara dan warganya, di mana warga negara berkewajiban untuk menjaga kesejahteraan dan keamanan warga negara dan warga negara harus melakukan hal yang sama untuk negara<sup>2</sup>.

Menentukan *permanent population* juga dibutuhkan kesepakatan legal antara negara dan orang-orang yang tinggal dan menetap secara hukum dalam suatu negara. Oleh karena itu, jika kita membandingkan warga negara dan orang asing melalui lensa hak dan kewajiban mereka terhadap negara, kita menemukan adanya perbedaan. Ni'matul Huda memberikan empat kemungkinan hasil dalam bukunya yang menguraikan hak dan kewajiban warga negara<sup>3</sup>.

1. Status Positif, tentang memberikan orang-orang kedudukan hukum untuk mengejar ganti rugi dari negara dalam kasus-kasus

ketika negara gagal menegakkan hak-hak mereka yang dilindungi secara konstitusional

2. Status negative, tentang meskipun warga negara membebaskan perlindungan ham, namun negara harus tidak campur tangan dalam hak asasi kecuali untuk kepentingan umum
3. Status aktif, dimana warga negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan dalam hal ini berupa hak pilih
4. Status pasif, dimana warga negara memiliki kewajiban untuk mengikuti perintah dari negaranya meskipun memiliki hak yang harus dipenuhi oleh negara.

Persoalan kewarganegaraan dengan peluang-peluang yang hadir adalah fakta kehidupan berbangsa dan bernegara. Seseorang dimungkinkan memiliki kewarganegaraan yang ganda (*bipatriide*) dan kemungkinan juga tidak memiliki kewarganegaraan (*apatride*).<sup>4</sup> Hal ini disebabkan karena perbedaan asas kewarganegaraan yang dianut oleh negara-negara. Misalnya Indonesia mengnut asas *ius sanguinis* sedangkan Amerika Serikat mengnut asas *ius soli*. Maka setiap warga negara memiliki yuridiksi hukum untuk mengatasi hal tersebut karena untuk menghindari problematika status kewarganegaraan yang akan dihadapi misalnya kemungkinan seseorang memiliki dua kewarganegaraan atau tidak memiliki status kewarganegaraan sama sekali.<sup>5</sup>

Namun juga ada ternyata negara yang memiliki pengaturan yang memperbolehkan setiap warga negaranya memiliki dua kewarganegaraan yang berbeda. Misalnya saja Prancis memberikan izin kepada Karim

<sup>1</sup> Isharyanto, *Ilmu Negara* (Karanganyar: Oase Pustaka, 2016), h. 33.

<sup>2</sup> Muhammad Zulhidayat and Milatul Aslamiah, "Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Perorangan Dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan Uu No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Rechtsregel* 4, no. 1 (2021): 119-133.

<sup>3</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 10.

<sup>4</sup> Muhammad Zulhidayat, Atma Suganda, and Imran Bukhari Razif, "Political Law of The Government in A Special Naturalization of Indonesian Football Players Based on Welfare State Theory," *Eduvest - Journal Of Universal Studies*.

<sup>5</sup> Muhammad Zulhidayat, "Constitutional Comparison Between Indonesia and Switzerland Constitutions Regarding The Mechanism Of Constitutional Amendment," *Activa Yuris* 1, no. August (2021): 1-9.

Benzema untuk menjadi warga negara Prancis meskipun keluarganya berasal dari Aljazair. Hal ini terjadi untuk memenuhi kepentingan negara yang mendesak agar diperbolehkan memiliki dua kewarganegaraan. Bukan hanya saja dalam dunia sepakbola yang sarat akan problematika kewarganegaraan tetapi juga dalam dunia *entertainment*.

Permasalahan kewarganegaraan yang ada pada dunia *entertainment* yang sering terjadi adalah ketika anaknya akan dilahirkan keluar negeri. Hal ini mungkin lebih menonjol pada keinginan keluarga artis tersebut. Sebut saja contohnya pasangan Selebritis Sarwendah dan Ruben Onsu memilih untuk menjadwalkan persalinan putrinya, Thania Putri Onsu di rumah sakit Singapura dengan alasan kenyamanan perawatan kelahiran di Singapura. Selain itu misalnya juga pada kasus kelahiran putra dari Jesicca Iskandar dimana ia lebih memilih Amerika Serikat sebagai tempat kelahirannya putranya yaitu El Barack pada tahun 2014 silam.

Banyak hal yang menyebabkan sebenarnya mengapa pasangan selebritis melakukan kelahiran di luar negeri. Beberapa hal yang menjadi alasan mengapa banyak artis Indonesia memilih untuk melakukan proses persalinan dan melahirkan anaknya di luar negeri, antara lain 1) Para pasangan selebritis banyak melakukan perkawinan campuran baik itu ayah ataupun ibunya; 2) Keinginan untuk berlibur dan babymoon diluar negeri menjelang persalinan; 3) Keinginan untuk membuat kenangan dan tempat lahir anaknya diluar negeri; dan 4) Fasilitas kenyamanan rumah sakit diluar negeri terbilang lebih nyaman daripada fasilitas kesehatan di tanah air.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status kewarganegaraan anak yang lahir di luar negeri berdasarkan hukum konstitusi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian mengenai status problematika hukum persalinan diluar negeri adalah penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada aspek aspek terkait kaidah/norma/*mormwissenschaft* mengacu pada hukum Negara Republik Indonesia yang mengatur hak dan kewajiban warga negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif<sup>6</sup>.

Kajian ini juga mengambil sikap terhadap proses pembuatan hukum positif, atau undang-undang dan peraturan yang relevandenan problematika status kewarganegaraan pada kalangan artis yang melahirkan anaknya diluar negeri. Hal in dilakukan dengan menggunakan analisa terhadap problematika dalam penelitian yang menjadi data pada penulisan ini. Studi ini menggunakan sumber data sekunder, termasuk informasi yang dikumpulkan dari database perpustakaan yang terdiri dari teks hukum primer dan sekunder. Dalam pengolahan data menggunakan pendekatan kualitatif yang dianalisi untuk menjawab permasalahan dengan abstraksi dan interpretasi yang mendalam dengan pendekatan yang teorits.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Permasalahan akan status kewarganegaraan tidak akan pernah berhenti mengingat semakin dinamisnya dunia dan semkain luasnya informasi dan komunikasi antarnegara. Karena itu, ada banyak masalah rumit yang mungkin muncul di antara orang-orang dari berbagai negara. Saat membahas kewarganegaraan seseorang, ada dua faktor utama yang perlu dipertimbangkan<sup>7</sup>.

- a. Status dalam hukum, artinya, dari sudut pandang hukum yang ketat, seseorang dianggap sebagai warga negara jika dan hanya jika memenuhi persyaratan kewarganegaraan.
- b. Status dalam social, yaitu status kewarganegaraan seseorang dalam perspektif social merupakan kedudukan sebagai warga negara diakui secara social

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 1.

<sup>7</sup> Sri Kusriyah, *Ilmu Negara* (Semarang: UNISSULA Press, 2017), h. 91.

namun tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat.

Kehadiran warga negara merupakan syarat mutlak bagi sebuah entitas politik untuk disebut sebagai “negara”. Undang-undang kewarganegaraan membantu menentukan siapa yang secara sah dapat menyebut diri mereka sebagai penduduk suatu negara dan siapa yang tidak.<sup>8</sup>

Membahas mengenai sejarah perkembangan kewarganegaraan Indonesia, Sekarang, empat kriteria mengatur kewarganegaraan di Indonesia: darah, kelahiran terbatas, lajang, dan ganda terbatas. Kewarganegaraan di Indonesia pertama kali diberikan pada tahun 1946 melalui Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1946 tentang Kewarganegaraan, yang mensyaratkan pemohon harus asli Indonesia atau hadir secara fisik di dalam wilayahnya dan domisili serta tempat tinggal mereka di dalam wilayah Indonesia. Sejak saat itu, UU No. 6 Tahun 1947 dan UU No. 8 Tahun 1947 serta perubahan selanjutnya atas UU No. 11 Tahun 1948 hanya menggunakan asas *ius soli* di Indonesia.<sup>9</sup>

Dalam mengkaitkan problematika kewarganegaraan saat ini perlu analisis yang mendalam terhadap berbagai perspektif dalam mengkaji bagaimana masalah hukum terjadinya kelahiran diluar negeri. Maka akan dijelaskan dengan beberapa perspektif sebagai berikut.<sup>10</sup>

a. Perspektif legal formil dimana pada aspek ini kewarganegaraan dipandang sebagai komunitas yang tercipta atas dasar hukum dan norma. Menurut jenderals Kewarganegaraan adalah status permanen milik masyarakat yang terorganisir dengan baik.

- b. Perspektif Partisipatoris, dimana hal ini menjadi tolak ukur kewarganegaraan Pengejaran kekuatan politik dan cita-cita komunal Artha mengilhami dia untuk menciptakan teori ini.
- c. Perspektif kelas, pola pandang ini dikembangkan oleh Marshal (1950) yang memberikan pemahaman berbeda dengan perspektif sebelumnya karena menurutnya kelompok-kelompok dalam suatu masyarakat memperjuangkan jaminan hak-haknya yang dijamin secara konstitusional merupakan ekspresi kewarganegaraan.
- d. Perspektif *hermeneutic* ,dimana Pada perspektif ini memberikan perhatian pada historitas dan proses pembentukan. Jadi pada artinya kewarganegaraan pendeknya adalah cakrawala hermeneutik dalam praktis dan realitas secara pola tekstual kewarganegaraan.

Permasalahan dalam kelahiran menjadi hal yang sangat banyak dibahas karena sarat akan problem hukum atas status kewarganegaraan tersebut. Maka sebenarnya pemasalahan yang mungkin adalah misalnya seorang selebritis yang memiliki keturunan China dan kemudian melahirkan anaknya di China juga ketika proses persalinan, maka dalam hal ini karena China juga menganut system *ius soli* dan Indonesia menganut system *ius sanguinis*. Pada anak selebritis tersebut mengalami kewarganegaraan ganda.<sup>11</sup>

Jika konsep kewarganegaraan di atas diberlakukan secara tegas di suatu negara, maka berikut hasil mengenai status kewarganegaraan seseorang.<sup>12</sup>Beberapa pertanyaan yang muncul

<sup>8</sup> Isharyanto, *Kewarganegaraan Republik Indonesia* (Bantul: CV. Absolute Media, 2020), h. 30.

<sup>9</sup> Auliya Khasanofa and Muhammad Zulhidayat, “Indonesian Democracy: Folk Party or Humanitarian Tragedy?” 121, no. Inclar 2019 (2020): 117–120.

<sup>10</sup> Muhammad Zulhidayat, “Kewenangan Dan Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepak Bola Di Indonesia (the Authority and Role of Government in the Organizing of Football Competition in Indonesia),” *Jurnal Hukum Replik* 6, no. 2 (2018): 222.

<sup>11</sup> Muhammad Zulhidayat, “Interpretasi Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Studi Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2531/Pdt.G/2022/Pajt),” *SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL* 1, no. 1 (2022): 81–87.

<sup>12</sup> Syahril Syarbaini, Pendidikan Pancasila, Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa di Perguruan Tinggi, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm.262-263.

terkait kewarganegaraan adalah sebagai berikut.

- a. *Apatride*, Dengan kata lain, seseorang yang bukan milik salah satu bangsa. Asas *ius sanguinis* menyatakan bahwa seseorang yang menjadi warga negara suatu negara (berdasarkan asas *ius soli*) tetapi lahir di negara lain (berdasarkan asas *ius soli*) tidak diakui sebagai warga negara salah satu negara tersebut.
- b. *Bipatride*, kewarganegaraan ganda adalah orang yang menjadi warga negara dari dua negara pada saat yang sama. Dengan menggunakan konsep *ius sanguinis*, misalkan seseorang berkewarganegaraan x tetapi lahir di wilayah negara lain, y. (berdasarkan prinsip *ius soli*). Orang dianggap warga negara kedua negara jika mereka dapat membuktikan hubungan kekeluargaan atau geografis dengan warga negara yang ada.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 tahun 2006, Indonesia lebih menekankan prinsip-prinsip universal atau universal kewarganegaraan, yaitu:<sup>13</sup>

- a) Asas *ius sanguinis* (hukum darah) adalah menurut teori ini, kewarganegaraan seseorang lebih didasarkan pada silsilah keluarga daripada tempat lahirnya.
- b) Asas *ius soli* (hukum tanah) secara terbatas adalah asas penentuan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat lahir yang ditentukan oleh undang-undang, terbatas pada anak-anak.
- c) Asas kebangsaan tunggal adalah asas yang menentukan bahwa setiap orang mempunyai satu kewarganegaraan.
- d) Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas penentuan kewarganegaraan ganda anak sesuai dengan ketentuan hukum.

Di dunia saat ini yang semakin menyatu dan dinamika interaksi antar manusia semakin longgar dan dinamis, kemungkinan besar fenomena dwikewarganegaraan ini akan terus berkembang di masa mendatang. Faktanya, tidak hanya kewarganegaraan ganda tetapi juga masalah multi-kewarganegaraan dapat muncul dalam praktiknya, terutama di antara populasi yang kaya dan berpindah-pindah<sup>14</sup>. Bagi mereka, tidak ada ruginya jika suatu negara mengizinkan mereka untuk memiliki lebih dari satu kewarganegaraan, selama para pihak tetap memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara yang bersangkutan. Dengan demikian, masalah kewarganegaraan dihadapkan sebagai masalah nyata di semua negara modern di dunia. Yang penting bagi suatu bangsa adalah warga negaranya memenuhi kewajibannya sebagai warga negara.<sup>15</sup>

Untuk mengatasi masalah kewarganegaraan, Indonesia telah memperbaharui tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia dalam UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dimana Pasal 9 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan mencantumkan delapan macam cara, antara lain:

- a) Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah;
- b) Pada saat mengajukan permohonan telah bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut atau sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun. tahun tidak terus menerus;
- c) sehat jasmani dan rohani;
- d) Mampu berbahasa Indonesia dan mengenal dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

<sup>13</sup> Muhammad Zulhidayat, "Disfungsi Peran Satgas Anti Mafia Bola Dalam Memberantas Match Fixing Sepakbola Indonesia," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 6, no. 2 (October 2022): 93.

<sup>14</sup> Muhammad Zulhidayat and Separen, "Anomaly of The Authority of The District Court In Examining

And Resolving Football Sports Disputes In Indonesia," *Melayunesia Law* 6, no. 2 (2022): 167-176.

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1, Buku Ilmu Hukum Tata Negara*, I., vol. 1 (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006). Hlm. 120

- e) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 1 (satu) tahun atau lebih di penjara;
- f) Tidak menjadi warga negara ganda apabila diperoleh melalui kewarganegaraan Republik Indonesia;
- g) mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
- h) membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara

Hal yang perlu ditegaskan di dalam kewarganegaraan ini adalah bagaimana Indonesia tidak menganut sistem dwi kewarganegaraan. Oleh karena itu, jika seseorang melahirkan di luar negeri seperti para selebritis tersebut, maka dia tetap akan menganut sistem darah yang berasal dari kedua orangtuanya, otomatis dia akan menjadi warga negara Indonesia.<sup>16</sup> Hal ini bisa dilihat dari beberapa pemain bola yang akhirnya memilih Indonesia sebagai kewarganegaraan seperti elkan baggott yang lahir di Thailand. Akan tetapi dia merupakan orang Indonesia secara paspor karena orang tuanya berasal dari Jakarta dan dia memilih Indonesia sebelum umur 18 tahun.

## KESIMPULAN

Masalah kewarganegaraan ini menjadi hal yang sangat rumit jika dibicarakan, terutama berkaitan dengan persalinan anak. Di luar negeri, hal ini menyangkut hak dan kewajiban dari sang anak yang lahir di luar negeri. Meskipun dari kedua orangtuanya berasal dari Indonesia. Fenomena ini banyak di kalangan artis dan saat ini menjadi hal yang sangat biasa, oleh sebab itu melalui undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan telah mengatur hal demikian, yang mana menjelaskan bahwa anak yang lahir di luar negeri Tetap menjadi warga negara Indonesia. Sebelum dia berumur 18 tahun atau mengikuti garis keturunan kedua orang tuanya. Hal ini juga dilatarbelakangi Indonesia tidak menganut sistem dwi kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda. Oleh sebab itu jikalau

memang nantinya terjadi permasalahan, maka anak tersebut harus memilih kewarganegaraannya baik Indonesia maupun negara dimana ia lahir.

## SUGGESTION

Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan seyogyanya harus dilakukan revisi atau pembaruan dikarenakan undang undang tersebut tidak lagi relevan dengan kondisi yang ada saat ini. Terutama banyaknya fenomena artis yang memilih untuk melahirkan di luar negeri. Oleh sebab itu perlu ada sebuah pengaturan khusus mengenai hal demikian yang ada dalam konstitusi kita. Hal yang paling dasar dari pada itu adalah bagaimana undang undang yang terbaru tersebut harus memuat hak dan kewajiban dari warga negara, terutama anak yang lahir di luar negeri dan orangtuanya berasal dari Indonesia.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima Kasih kami sampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Riau yang selalu *men-support* Dosen dan Mahasiswa dalam membuat penelitian hukum, terima kasih juga untuk PK HTN-HAN yang selalu mendukung penelitian ini sehingga berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1. Buku Ilmu Hukum Tata Negara*. I. Vol. 1. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Isharyanto. *Ilmu Negara*. Karanganyar: Oase Pustaka, 2016.
- — —. *Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Bantul: CV. Absolute Media, 2020.
- Khasanofa, Auliya, and Muhammad Zulhidayat. "Indonesian Democracy:

Constitutum," *Jurnal Nalar Keadilan* 1, no. 1 (2021): 59–73.

<sup>16</sup> Muhammad Zulhidayat, "Ambiguitas Hak Konstitusional Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia Dalam Perspektif Ius

## Muhammad Zulhidayat, Batara Simbolon

*Analisis Status Kewarganegaraan Anak di Kalangan Artis yang Lahir di Luar Negeri Dalam Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*

- Folk Party or Humanitarian Tragedy?" 121, no. Inclar 2019 (2020): 117-120.
- Kusriyah, Sri. *Ilmu Negara*. Semarang: UNISSULA Press, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Zulhidayat, Muhammad. "Ambiguitas Hak Konstitusional Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia Dalam Perspektif Ius Constitutum." *Jurnal Nalar Keadilan* 1, no. 1 (2021): 59-73.
- — —. "Constitutional Comparison Between Indonesia and Switzerland Constitutions Regarding The Mechanism Of Constitutional Amendment." *Activa Yuris* 1, no. August (2021): 1-9.
- — —. "Disfungsi Peran Satgas Anti Mafia Bola Dalam Memberantas Match Fixing Sepakbola Indonesia." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 6, no. 2 (October 2022): 93.
- — —. "Interpretasi Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Studi Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2531/Pdt.G/2022/Pajt)." *Sultan Adam : Jurnal Hukum Dan Sosial* 1, no. 1 (2022): 81-87.
- — —. "Kewenangan Dan Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Komepetisi Sepak Bola Di Indonesia (the Authority and Role of Government in the Organizing of Football Competition in Indonesia)." *Jurnal Hukum Replik* 6, no. 2 (2018): 222.
- Zulhidayat, Muhammad, and Milatul Aslamiah. "Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Perorangan Dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan Uu No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Rechtsregel* 4, no. 1 (2021): 119-133.
- Zulhidayat, Muhammad, and Separen. "Anomaly of The Authority of The District Court In Examining And Resolving Football Sports Disputes In Indonesia." *Melayunesia Law* 6, no. 2 (2022): 167-176.
- Zulhidayat, Muhammad, Atma Suganda, and Imran Bukhari Razif. "Political Law of The Government in A Special Naturalization of Indonesian Football Players Based on Welfare State Theory." *Eduvest - Journal Of Universal Studies*.